



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG
NOMOR: 4/SJ-IND.7.6/SK/01/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK ATI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Politeknik ATI Padang adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh sivitas akademika Politeknik ATI Padang membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa perlu ditetapkan tolok ukur untuk implementasi kegiatan PkM sebagai standar yang dibuat mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang standar nasional PkM;
 - d. sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 26/M-IND/PER/2/2015 Tentang Statuta Politeknik ATI Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK ATI PADANG
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik ATI Padang, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik ATI Padang Nomor 019.01.2.568593/2018 tanggal 5 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018 dengan mata anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2018

Direktur,



M. ARIFIN, SE, MM
NIP. 196308151989031006

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Direktur Politeknik ATI Padang
2. Para Ketua Program Studi di Politeknik ATI Padang
3. Para Ketua Unit di Politeknik ATI Padang
4. Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politeknik ATI Padang
5. Politeknik ATI Padang Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Politeknik ATI Padang